



**ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SITI AMELIA AISYAH

**NPM : 1816000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL

ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI-KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

NAMA

SITI AMELIA AISYAH

N.P.M

1816000198

FAKULTAS

SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

27 Mei 2022

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



Syahrannuddin, SH., MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

J. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SITI AMELIA AISYAH
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 26 Juni 2000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815000196
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 123 SKS, IPK 3.82
 Nomor Hp : 083198749550
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Catatan : Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

(Cahyo Pratomo, S.E., M.M.)

Medan, 30 Oktober 2021

(Siti Amelia Aisyah)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Syafranuddin, SH., MH.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 30 Oktober 2021 08:52:15



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AMELIA AISYAH
N.P.M : 1816000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 123
IPK : 3.82


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 4 November 2021

Pemohon

SITI AMELIA AISYAH

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr Onny Medaline, SH., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0100/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 4 November 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Syahrannuddin, SH., MH</p>

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : SITI AMELIA AISYAH
NPM : 1816000196
Program Studi : ILMU HUKUM
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah : “Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :
“Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 08 Maret 2022

Dibuat oleh,



Siti Amelia Aisyah
NPM. 1816000196

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.

Dosen Pembimbing II



Syahrudin, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Amelia Aisyah
NPM : 1816000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 9 Juni 2022



Siti Amelia Aisyah

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 12 April 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AMELIA AISYAH
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 26 Juni 2000
 Nama Orang Tua : LALU DIPAME PUTRADI, S.Pd.I.
 N. P. M : 1816000196
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 083198749550
 Alamat : Jl. Sei Batu Gingging Ps.X No.65

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilid diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



SITI AMELIA AISYAH
 1816000196

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Siti Amelia Aisyah*
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**
Syahrannuddin, S.H., M.H.**

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak di benarkan menghukum seseorang dengan cara merendahkan hak asasinya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Hak Asasi Manusia sanksi kebiri kimia melanggar pasal 1 ketentuan umum angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Adapun rumusan masalah yaitu, Bagaimana ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana sanksi kebiri kimia sebagai sarana tujuan pemidanaan. Bagaimana analisis hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif, dan metode pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan, data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penulis berpendapat dengan adanya sanksi kebiri kimia ini membuktikan bahwa Undang-Undang bisa berlaku sedangkan masih ada UUD 1945 yang berada dipuncak hierarki perundang-undangan Indonesia, dengan jelas adanya muatan hak asasi manusia didalamnya, sanksi kebiri kimia yang melanggar kaidah hak asasi manusia atau dapat dikatakan sebagai hukuman atau tindakan penyiksaan, yaitu pidana badan dikarenakan efek samping dari obat yang digunakan pada tindakan kebiri kimia akan berpengaruh pada banyak sekali sistem tubuhnya. Seharusnya Negara bertanggung jawab dalam bentuk kompensasi untuk mengganti dan memulihkan anak, karena Negara telah gagal melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, gagal memberikan rasa aman pada anak-anak, dan jauh lebih baik daripada dana yang dihabiskan negara untuk saksi kebiri kimia pada pelaku.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Sanksi Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.

4. Bapak **Syahrannuddin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
5. Seluruhah Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua yang tersayang dan terkasih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
7. Adik saya satu-satunya yang selalu meyemangati dan mendoakan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 30 Desember 2021

Penulis

Siti Amelia Aisyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KEBERADAAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN	
 SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KEBIJAKAN HUKUM	
 PIDANA	25
A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	25
B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	29

	C. Penanggulangan Hukum Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak....	33
BAB III	SANKSI KEBIRI KIMIA SEBAGAI SARANA TUJUAN PEMIDANAAN	39
	A. Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia	39
	B. Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Dalam Sistem Pemidanaan	45
	C. Tujuan Pemidanaan Dari Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	48
BAB IV	ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	57
	A. Ketidakpastian Hukum Sanksi Kebiri Kimia Dengan Hierarki Perundang-Undangan	57
	B. Kaitan Sanksi Kebiri Kimia Dengan Konsep Hak Asasi Manusia.....	61
	C. Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	63
BAB V.	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian penuh oleh Pemerintah dalam penanganannya, menjadi korban dari kekerasan seksual dapat mengalami gangguan psikis yang traumatic dan menyebabkan pada perkembangannya menjadi terganggu.

Kasus kekerasan terhadap anak pada saat pandemi Covid-19, Ketua Komnas Perlindungan Anak, catatannya ada 2.726 kasus kekerasan terhadap anak sejak Maret 2020 hingga Juli 2021 yang lebih dari setengahnya adalah kekerasan seksual, ditemukan dari 2.726 kasus, 52 persennya didominasi kejahatan seksual. Beliau mengungkapkan, kasus kekerasan seksual itu bukan hanya perkosaan, tetapi juga serangan persetubuhan yang dapat berupa sodomi, hubungan sedarah, dan lainnya. Kasus itu pun terjadi kasus orang per orang, tetapi juga dilakukan secara bergerombol (gang rape), bahkan kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat.¹

¹Republika.co.id, *Meningkatnya Kekerasan Terhadap anak saat Pandemi*, <https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi> diakses pada tanggal 19 September 2021 pkl 22.46 WIB,

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020, bertujuan untuk memberikan arahan lebih lanjut bagi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan memasukkan kebiri kimia pada tahun 2016, "Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang." Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 ini berisi tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Di dalam perkembangan hukum modern, dikenal adanya istilah sistem dua jalur atau *double track system (measure, maatregel)*, yang bermakna pemisahan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ketidakpercayaan terhadap keberhasilan "penjara" sebagai salah satu bentuk sanksi yang kerap diberikan bagi para pelanggar hukum menjadi awal perkenalan sanksi tindakan dalam perkembangan sistem.² Melihat teori-teori dalam hukum pidana yakni teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori

² Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan implementasinya)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Ctk. Kedua, Hlm. 30-31.

resosialisasi dikaitkan dengan tindakan kebiri kimia, maka teori rehabilitasi merupakan jawaban dari tindakan kebiri kimia ini, teori rehabilitasi berpandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si pelaku kejahatan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kebiri kimia dimaksudkan sebagai sanksi tindakan, tetapi sifatnya lebih mirip dengan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Maka sanksi kebiri kimia dikatakan sebagai sanksi tindakan, sudah menyimpangi konsep tujuan sanksi tindakan. Pasal 10 KUHP, bentuk pidana ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan hukum kebiri belum pernah dikenal sebelumnya dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto menghukum M. Aris pelaku pemerkosaan sembilan anak. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000.00 dan hukuman pemberatan kebiri kimia.³ Sampai bulan akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sedang mencari rumah sakit yang bersedia dengan alasan Ikatan Dokter Indonesia

³ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Pidana Pemerkosaan Anak, 17 September 2021, pkl 13.22 WIB

(IDI), tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena melanggar sumpah dan etika kedokteran.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut”. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Committee against Torture* (CAT). Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak di benarkan menghukum seseorang dengan cara merendahkan hak asasinya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, selain itu pelaksanaan kebiri kimia berpotensi pada agenda pembalasan bukan pada perbaikan yang dilakukan oleh pelaku.⁴

Dalam Hak Asasi Manusia sanksi kebiri kimia melanggar pasal 1 ketentuan umum angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Hukum dan HAM ibarat air dengan santan sekilas terlihat di permukaan adalah santan yang berwarna putih gading, namun kala dicermati kedalamannya

⁴Supiyati, *Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Universitas Pamulang , ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243, Vol 3 No. 2 Desember 2021, hlm RJH 256.

ternyata ditemukan pula air. Jadi hukumlah yang menjadi wadah perwujudan nilai-nilai HAM.⁵

Pemberian sanksi kebiri justru bukan memberikan rehabilitasi pada pelaku dengan tujuan menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya sanksi kebiri kimia karena kebiri kimia membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terunglangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memori seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan hukum pidana?
2. Bagaimana sanksi kebiri kimia sebagai sarana tujuan pemidanaan?

⁵ Nurul Qomar 2019, *Hak asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Ctk. Kelima, Hlm, 19.

3. Bagaimana analisis hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun penulisan skripsi ini dilakukan adalah dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia sebagai sarana tujuan pemidanaan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilaksanakannya penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya di bidang

“Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya “Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”. Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian terlebih dahulu yang dilakukan, ada beberapa penelitian skripsi yang hampir sama dengan judul penelitian yang terkait, namun memiliki perbedaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Antonius Willy Wicaksono, NPM : 160512626, Program Kekhususan Sistem Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, dengan judul “Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”.⁶

⁶Antonius Willy Wicaksono, Skripsi, *Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/22471/1/1605126261.pdf> diakses tgl 22 September 2021. Pkl 23.43 WIB.

a. Rumusan masalah

Apakah sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?

b. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang kesesuaian sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena sanksi bersifat pemberatan hukum dimana yang dapat dijatuhi pidana tersebut adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana kebiri kimia dan tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana kebiri kimia. Sedangkan hak asasi manusia di Indonesia yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang tidak tak terbatas. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

c. Perbedaan

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang kesesuaian sanksi kebiri kimia terhadap Undang-Undang No.17 Tahun 2016, sedangkan penulis membahas analisis

hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

- 2) Noor Azizah, Npm 13.501010045, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2017, dengan judul “Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia”⁷

a. Rumusan masalah

- 1) Hukuman kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia.
- 2) Dalam hal apa saja hukuman kebiri dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak.

b. Kesimpulan

- 1) Hukuman Kebiri kimia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, hukuman kebiri kimia adalah bentuk pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan hukuman tambahan yang diberikan setelah menjalani pidana pokok berdasarkan pasal 10 KUHP. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi sesuai dengan isi dari Pasal 81 A ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Kebiri secara kimia bekerja

⁷ Noor Azizah, Skripsi, *Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, <https://repository.ubt.ac.id/index.php?author=Noor+Azizah&search=Search>, diakses pada 22 September 2022, p. 23.56 WIB.

dengan menginjeksi obat anti androgen (disebut oleh beberapa pihak sebagai hormon wanita) secara berkala yang akan menghalangi produksi hormon testosteron di testis. Hormon testosteron adalah hormon yang diduga kuat bertanggung jawab atas libido dan dorongan seksual. Dengan terapi obat anti androgen, efek yang diberikan oleh kebirian kimiawi ini adalah hilangnya libido yang memberikan nafsu untuk berhubungan seksual, kapasitas untuk memiliki fantasi seks, dan berkurangnya dorongan seksual. Singkat kata, kebirian secara kimia ini akan menghilangkan kapasitas untuk melakukan hubungan seksual. Anak merupakan bagian dari salah satu pihak rentan yang wajib dilindungi oleh setiap Negara. Indonesia sebagai konsekuensi Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan. Namun, realitas yang ada justru Indonesia merupakan Negara yang memiliki intensitas kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi.

- 2) Dalam hal apa saja hukuman kebirian dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Pelaku tindak pidana (Dader) ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Dalam hal tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bunyi dari isi pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman kebiri kimia ialah dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

c. Perbedaan

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang Kebiri kimia sebagai Hukuman dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, sedangkan penelitian penulis membahas kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

3) Hamdani Dahri, Npm 1716000268, Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak”.⁸

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia?
- 2) Bagaimana Urgensi Yang Hendak Dicapai Melalui Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelakutindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur?
- 3) Bagaimana Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ?

b. Kesimpulan

- 1) Di Indonesia, hukum kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disahkan DPR RI pada Oktober 2016. Undang-Undang ini merupakan payung hukum untuk hukuman kebiri dan

⁸ Hamdani Dahri, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak*, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2021.

terdapat dalam Pasal 81, dimana disebutkan: Setiap orang Yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 2) Penjatuhan hukuman kebiri kimia relevan dengan tujuan pemidanaan apabila kebiri kimia itu dilakukan secara sukarela untuk suatu perawatan atau sarana rehabilitasi (treatment) bagi pelaku pedofilia. Sedangkan didalam pengaturan hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa kebiri kimia itu tidak relevan dengan tujuan pemidanaan karena dilakukan secara paksa atau berupa suatu hukuman (punishment) bukan merupakan suatu perawatan (treatment) bagi pelaku pedofilia.
- 3) Penjatuhan hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tidak tepat karena memiliki banyak permasalahan hukum diantaranya baik dari segi hukum materiilnya maupun dari segi Proseduralnya yakni pelaksanaan kebiri kimia membutuhkan biaya yang mahal, belum jelasnya instansi atau lembaga yang melakukan eksekutor terhadap Terdakwa yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia dikarenakan belum adanya aturan teknis pelaksanaannya. Serta putusan kebiri kimia

yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi dan juga tidak sesuai dengan Tujuan Pidanaan.

c. Perbedaan

Adapun perbedaan dari penelitian diatas yaitu, pada skripsi diatas membahas tentang analisis yuridis penjatuhan hukuman kebiri kimia berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Terhadap pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, sedangkan penelitian penulis adalah analisis hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Sanksi Hukuman

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lainnya. Adapun tujuan hukuman yang terdapat didalam hukum pidana ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.⁹ Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-enam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus.

Penderitaan yang bersifat khusus dapat terlihat dari defenisi tentang pidana yang dikemukakan antara lain soedarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁰

2. Kebiri kimia

Kebiri Kimia merupakan metode penggunaan obat-obatan kimia untuk menurunkan produksi hormon di bagian testis, akibatnya libido atau hasrat seksual seseorang yang mendapatkan kebir kimia akan menurun fungsi hormon seks pada objek. Dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tindakan tersebut dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat (7) “*Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik*”. Ayat (4) dan (5) dalam Pasal 81 Undang-Undang

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

tersebut menyatakan, (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹¹

Menurut badan kesehatan dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan

¹¹ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* Oleh KOMNAS Perempuan, diakses pada tanggal 21 September 2021, pada pkl 9.55 WIB.

menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.

4. Hak Asasi Manusia

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluq Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan haekat martabat manusia.¹²

Menurut Todung Mulya Lubis, ada 4 (empat) teori HAM, yaitu :

1) Hak-Hak Alami (*Natural Rights*).

Hak alami berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights the belong to all human beings at all times an in all places by virture of being born as human beings*).

2) Teori Positivis (*Positivis Theory*).

Berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum rill, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan kosntitusi (*rights, then should be created and granded by constitution, laws and contracts*).

Pandangan ini secara nyata berasal dari Jeremy Bethem yang menyatakan

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm 33.

'rights is a child of law, from real laws come real rights is simple nonsense , but from imaginary law, laws of nature, come imaginary. Natural rights is simple nonsense, natural and imprescible rethorical nonsense, nonsens upon still'.

3) Teori Relativis Kultural (*Cutural Relatuvust Theory*).

Teori ini salah satu bentuk anti tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*).Teori ini berpandangan bahwa hak tiu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimmensi kultural terhadap dimensi kultural lainnya atau imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural, serta perbedaan tradisi budaya, dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karena itu penganut teori ini mengatakan *'that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized beings'*.

4) Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*).

Doktrin ini menolak hak-hak alami, karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*Repostisiory Of All Rights*).

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten

melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian penulisan ini bersifat deskriptif, dilakukan penelitian bertujuan untuk mmemberikan data yang seteliti mungkin tentang peristiwa hukum, gejala atau keadaan lainnya. Penelitian yang berfokus memberikan gambaran dan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain secara spesifik, yang kemudian hasilnya dijelaskan dalam betuk laporan penelitian.¹⁴ Pendeakripsian keadaan atau fenomena yang ada dalam masyarakat, bisa meliputi aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁵ Dengan alasan itu maka penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya

¹³Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985),cetakan ke-19, hal.1.

¹⁴ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta,2019, hal , 3.

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2017, hal 72.

hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁷.

Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Jenis data

Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005),hal.13

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan.

Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku.

2) Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini data hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum, Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 dan internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan

penelitian ini diantaranya internet, surat kabar, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Sistematika pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Keberadaan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Terdiri Dari

¹⁸ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum Teori Dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dan Penanggulangan Hukum Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Bab III : Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sarana Tujuan Pidana Yang Terdiri Dari Pidana Dan Pidana Di Indonesia, Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Dalam Sistem Pidana, Dan Tujuan Pidana Dari Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Bab IV : Analisis Hukum Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Yang Terdiri Dari Ketidakpastian Hukum Sanksi Kebiri Kimia Dalam Hierarki Perundang-Undangan, Kaitan Sanksi Kebiri Kimia Dengan Konsep Hak Asasi Manusia, Dan Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab V : Penutup Yang Terdiri Dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
KEBERADAAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari kebijakan Aturan yang dibuat oleh negara untuk menegakkan realisasi kepentingan Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering disebut sebagai sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹

1. Kepastian Hukum : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan karena itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 2006. Hlm 14

2. Manfaat : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Barda Nawawi Arief juga penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.²

² *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Hukum. oleh Prof.Dr.Barda Nawawi Arief ,S. H . Jakarta Kencana, 2014, hlm 23.

Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP memberikan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, yang merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Di dalam KUHP terdapat Pasal-pasal Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak/pedofilia dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. KUHP menggolongkan mengenai tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Adapun mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap anak, di dalam KUHP terletak pada delik kesusilaan yaitu digolongkan dalam tindak pidana kejahatan. Kejahatan terhadap anak di dalam tindak pidana kesusilaan itu dinamai sebagai perbuatan cabul. Tindak pidana delik kesusilaan terdiri dari kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.
2. Perumusan tindak pidana kesusilaan dengan pengertian pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan kekerasan seksual terhadap anak/pedofilia antara lain pasal tentang kejahatan kesusilaan pada Bab XIV Pasal 289, 290, dan 292-296.

3. Sanksi pidana terdiri atas pidana penjara yang lamanya diancamkan yaitu 5 (five) tahun sampai dengan 9 (nine) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 :

1. Perumusan tindak pidana terletak pada Pasal 76D dan 76E
2. Jenis pidana tidak dimaksudkan secara tegas apakah dengan sanksi pidana penjara, sanksi seumur hidup, sanksi pidana mati. Sanksi tambahan dan tindakan itu bagian dari pidana pokok atau masing-masing terpisah.
3. Sanksi pidana penjara yang lamanya bermacam dan di disertai sanksi lain diancam yaitu 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh), seumur hidup, pidana mati disertai pengumuman identitas pelaku. Adapun sanksi berupa tindakan hanya untuk pelaku dewasa yaitu Kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan Pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan khusus mengatur beberapa perlindungan yang diberikan kepada anak dari kejahatan seksual pada Pasal 15, 17, 54, 59, 66 dan 69 A sedangkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak pada Pasal 76 C, D dan E.

Adapun Aturan tentang kebiri kimia terhadap predator seksual sebenarnya mencuat sejak 2016 ketika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Perpu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu memasukkan ketentuan tentang kebiri kimia ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 81A, Pasal 82 dan 82A. Dalam tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pada Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain

Perasaan ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal tersebut bisa diakibatkan karena 2 (dua) faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya pernah menjadi korban oleh seorang pedofil juga.³ Sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak hanya memberikan pidana tetapi juga memberi sanksi berupa kebiri kimia.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Penerapan kebiri kimia tentunya telah mempertimbangkan aspek perlindungan pelaku untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak

³ Ismantoro Dwi Yuwono, "*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*", (Yogyakarta: Pustaka Utami Grafiti, 2015), hlm 44.

hal ini juga diyakini dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi dengan kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman dan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Menurut Herbert L.Packer,pada penggunaan sanksi pidana harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting;
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan;
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;
5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif;

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan;⁴

Lahirnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris bin Syukur pelaku pemerkosaan 9 anak. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00 dan hukuman pemberatan Kebiri Kimia. Dinyatakan bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak⁵

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebiri kimia tersebut, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan penguaman identitas pelaku. Tindakan yang dilakukan sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual melalui proses yang berbeda dalam penerapannya dengan menggunakan zat kimia dibawah pengawasan dokter, obat antiandrogen misalnya seperti cyproterone disuntikkan selama beberapa kali dalam beberapa minggu.

⁴ I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE-2* Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa, 2018, hlm. 8.

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, diakses pada 17 September 2021, diakses pada 10 Desember 2021, pkl 12.28 WIB.

Dalam dunia medis, kebiri dikenal dengan istilah kastrasi. Saat ini, kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki dalam tanda kutip. Pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tidak lagi memiliki dorongan seksual, pengaruh kebiri kimia ini tidaklah berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Selain itu, obat antiandrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang.⁶

Pemerintah dalam menerapkan sanksi kebiri kimia perlu mempertimbangkan lagi bagaimana penanganan yang selama ini melalui penegakan hukum pidana yang tidak efektif menghentikan akar permasalahan kekerasan seksula terhadap anak, dengan ditambahkannya kebiri kimia dengan jangka 2 (dua) tahun setelah pidana pokok, dengan ini bukankah lebih efektif pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Dimana dalam Pasal 67 KUHP yang berbunyi, “Jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim”, setelah kebiri kimia berakhir dalam 2 (dua) tahun pelaku kembali ke masyarakat tidak ada jaminan pelaku tidak akan mengulang lagi perbuatannya.

⁶Dian Aharani, “Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri,” 2015, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>

C. Penanggulangan Hukum Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penanggulangan secara hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku sehingga menimbulkan dampak untuk orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Adanya sanksi hukum pada pelaku akan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi perlindungan terhadap calon korban. Mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap anak KUHP meletakkan kejahatan pada anak ini pada delik kesusilaan, yang didalam kejahatan terhadap anak dinamai sebagai perbuatan cabul.

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul diatur dalam beberapa pasal, diantaranya perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa atau anak-anak baik perempuan ataupun laki-laki. Misalnya Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295 yang semuanya merupakan kejahatan di dalam Bab XIV Buku II KUHP. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.⁷

Dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, cetakan ke-5 hlm. 78-79.

untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut M. Ali Zaidan, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku manusia, akan tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial (*integrative mechanism*) di samping sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal/fungsionalisasi/operasionalisasinya, melalui beberapa tahap, yaitu:⁸

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka

⁸ *Ibid*, hlm 77.

akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan;
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana oleh aparat-aparat pelaksana pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Upaya Penanggulangan *penal policy* (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya.⁹ Upaya penanggulangan lebih menitikberatkan pada sifat represif terhadap tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Dalam upaya penal ini disertai tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi dari hukum pidana pada Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294. KUHP dalam memberikan sanksi tidak dapat memberikan

⁹ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Oleh karenanya pembuat Undang-Undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasankekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur UndangUndang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Kebijakan penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total, merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁰

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindakan tambahan salah satunya kebiri kimia akan diberikan kepada pelaku tertentu, Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditandatangani presiden menyusul sejumlah kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak belakangan ini. Dimana disebutkan pada pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Upaya penanggulangan dengan kebijakan non-penal policy adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung:Alumni, 2008), hlm. 390.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Upaya non-penal dapat berupa Pencegahan tanpa pidana agar mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara yaitu ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

BAB III

SANKSI KEBIRI KIMIA SEBAGAI SARANA TUJUAN PEMIDANAAN

A. Pidana dan Pemidanaan di Indonesia

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 20018, hlm. 21.

² *Ibid.*, hlm. 25.

sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.³

Dalam Buku I KUHP pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

Pasal 10 Pidana terdiri atas : Pidana pokok yang meliputi : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Pidana Tambahan meliputi : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP tidak terdapat hukuman berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik ataupun pengumuman identitas publik sehingga hukuman tersebut dirasa tidak tepat. Hukum kebiri belum pernah dikenal sebelumnya dalam sistem pemidanaan kita, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP.

Prof Eddy Hiariej mengutip pendapat Wesley Cragg yang menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern yaitu:⁴

1. Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.

³Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

⁴Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 385-386.

2. Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Teori-teori pemidanaan yang ada di suatu negara merupakan tujuan yang akan dicapai dalam proses pemidanaan, adapun teori-teori tersebut yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya

- f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menitik beratkan pada bagaimana menghukum suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tidak ada pandangan bagaimana memperbaiki si pelaku tetapi bagaimana membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh si pelaku. Muladi mengatakan jika Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶

- b. Teori Relative atau Tujuan

Teori ini beranggapan bahwa pemidanaan bukanlah sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan dari diri pelaku, tetapi sebagai sarana yang memiliki

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 17.

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

tujuan bermanfaat untuk memberikan perlindungan masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini memiliki tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Dari teori ini, hukuman yang diberikan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, dengan tujuan hukuman adalah untuk mencegah/ prevensi dari kejahatan itu sendiri.⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) tetapi suatu pemidanaan itu dijatuhkan karena melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang

⁷ Leden Marpaung. *.ibid*, hlm. 100.

⁸ *Op. cit.* Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm 26.

berlaku pada tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.⁹

Teori ini pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, maksudnya ialah dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat¹⁰Tujuan pembedaan menggabungkan prinsip-prinsip tujuan dan pembalasan sebagai satu kesatuan.

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹¹

Adanya hukuman mati yang dianggap setimpal terhadap pelaku tertentu, tujuan pengembirian sebagaimana dampak yang ditimbulkan yang dalam arti pembedaan penghukuman untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih buruk lagi dan tidak ada alternatif yang dapat memberikan hasil baik atau buruknya. Dalam

⁹ Ibid Bambang Waluyo, hlm .9

¹⁰ *Ibid*, hlm.101.

¹¹ Andi Hamzah, 20010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.178.

hal pemidanaan dapat dijatuhkan sanksi kebiri kimia agar dapat mencegah dilakukan perbuatan tersebut oleh orang lain.

B. Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Dalam Sistem Pemidanaan

Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Sanksi diartikan sebagai bagian dari aturan hukum yang yang dirancang secara khusus bertujuan memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhi. Sanksi juga dapat diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman yang memaksa seseorang untuk menaati ketentuan Undang-Undang.¹³

Dalam Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis pidana umum, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, dan Denda. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan telah diatur lebih jelas dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP, berisi mengenai pengaturan hak dari terpidana dengan putusan hakim, ditentukannya dapat dicabut.

¹² Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media, hlm. 6.

¹³ Mahrus Ali. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*. Jakarta: Sinar Grafika, (2015), hlm. 202.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁴ Sedangkan sanksi tindakan berupa kebiri kimia ini *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan sanksi tambahan, sanksi pidana berupa pidana seumur hidup dan pidana mati, kemudian di dalam sanksi tindakan berisikan sanksi kebiri kimia, pemasangan chip dan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara.

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan, artinya Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 194.

¹⁵ *Ibid.*, Sholehuddin, hlm 32.

Sanksi Kebiri kimia merupakan bentuk sanksi yang diatur diluar KUHP. Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Kebiri kimia dimaksudkan kedalam sanksi tindakan pada Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disebut UU Perlindungan Anak, pelaku dikenai sanksi tindakan kebiru kimia secara tindakan medis. Dalam Pasal 81 ayat (8) menentukan bahwa sanksi kebiru kimia diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pada ayat (7) tindakan mengarah pada pemulihan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya sanksi kebiru kimia, dalam hal resosialisasi dalam pemidanaan dalam menentukan tujuan penjatuhan sanksi dalam pemidanaan menjadi sesuatu hal yang dilematis dalam menentukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan atautkah sebagai pencegahan sosial.

Dalam perumusan pemberian kebiru kimia adalah sanksi tindakan, dimana sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat dan bersifat mendidik, jika melihat KUHP. Pelaksanaanya sanksi kebiru kimia diputuskan secara bersama-sama dengan pidana pokoknya, dalam Undang-Undang Perindungan Anak kebiru kimia telah ditetapkan menjadi wajib dikenakan bagi pelaku. Menurut Algra Janssen hukum pidana sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Pemberlakuan sanksi kebiri kimia ini dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan optimal.¹⁶ Dalam konsep KUHP sistem pemidanaan dilatarbelakangi ide pidana dan tindakan, dalam rancangan pembaharuan hukum pidana dengan penetapan tindakan menjadi bagian sistem pemidanaan. Jenis sanksi yang terdapat pada Undang-Undang 17 Tahun 2016 pada Pasal 81 yaitu :

1. Pidana pokok : pidana penjara dan pidana denda.
2. Pidana tambahan : pengumuman identitas pelaku
3. Tindakan : kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam hal tindakan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok, dikenakan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalankan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. Pelaksanaan tindakan dibawah pengawasan kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

C. Tujuan Pemidanaan Dari Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Efektifitas pemidanaan akan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana

¹⁶ Sudiasa, A.A.KT. "Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" *Artikel*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 83.

menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan haruslah berakibat pada kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, adapun pandangan Retributif menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidan.¹⁷ Kedua pandangan ini yang berkembang di Indonesia.

Soerjono Soekanto mengatakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakanya :

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu;
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi;
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;

¹⁷ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung , hlm.69.

- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.¹⁸

Sebelum merumuskan bentuk sanksi, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan pemidanaan, apakah balas dendam, untuk pencegahan, atau dalam hal pemulihan. Dalam hal ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 selaku peraturan yang mengatur mengenai kebiri kimia bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan pidana yang dijatuhkan juga dapat menjadi suatu pidana yang memberikan rasa takut dan pembalasan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹

Dalam ilmu hukum pidana, ada 3 teori yang menjelaskan tujuan dari hukum pidana, salah satunya yakni pembalasan, pasti berhubungan dengan aliran-aliran hukum pidana seperti menurut menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Sanksi kebiri kimia memberikan penderitaan dan bersifat retributif, maka sanksi tersebut bertitik pada aliran klasik.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108.

¹⁹ Tunggal S, Nathalina Naibaho *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Jurnal Hukum & Pembangunan* 329-343 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online), Vol 50. 2 (2020).

Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.²⁰ Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:²¹

- a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,
- c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik/ ideal dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

²⁰ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, Nomor 2, (2021), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 221.

²¹ Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan) https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses pada 18 Desember 2022, kl 04.58 WIB.

Dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.²² Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum terkait masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Mengenai bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan tujuan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana (pidanaan), merupakan suatu hal yang dilematis terkhusus dalam menentukan pidana sebagai suatu pembalasan atautkah sebagai pencegahan sosial. Berkaitan dengan itu, ada 2 (dua) pandangan konseptual yang memiliki implikasi moral yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yakni pandangan retributif yang melihat pidana atas suatu dasar tanggung jawab moral dari perilaku yang menyimpang, dan

²²Barda Nawasi, Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2014 h. 29.

pandangan utilitarian yang melihat pemidanaan atas dasar perbaikan sikap serta pencegahan kemungkinan melakukan perbuatan serupa.²³

Melihat konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2018 pada pasal 58 ayat (1) huruf a-d dan ayat (2) dikemukakan juga mengenai tujuan pemidanaan dan maksud dari pemidanaan tersebut yaitu :²⁴

1. Pemidanaan bertujuan: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

Menurut Sahardjo hukum sebagai alat pengayoman bertujuan untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib. Sebagai alat pengayoman, maka hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota

²³Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 35.

²⁴ Pasal 58 ayat (1) huruf a – d dan Pasal 58 ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional.

masyarakat menjadi manusia yang berguna, jika tujuan sanksi pidana adalah memberi penderitaan kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku, sedangkan sanksi pidana tindakan bertujuan mendidik, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas dan difungsikan untuk rehabilitasi.

Tujuan pemidanaan dalam pemberian tindakan Kebiri Kimia di Indonesia seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengatakan, bahwa tujuan dari penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian sanksi kebiri kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi.

Menurut Cesare Beccaria, tokoh terkenal dalam Aliran Klasik Kriminologi dalam teorinya *punishment as deterrent* (hukuman yang menjerakan) menyatakan bahwa ia tidak percaya pada manfaat hukuman yang kejam. Efek jera tercipta bukan dari hukuman yang kejam, tapi dari hukuman yang memenuhi 3 kriteria appropriate (proportionate punishment; punishment should fit the crime), prompt (promptness of punishment/celerity) dan inevitable (certainty of punishment). Sesungguhnya efek jera bukanlah didapat dari hukuman yang berat, namun lebih kepada terpenuhinya ketiga hal tersebut secara konsisten.

Rehabilitasi dimaksudkan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia (mengalami gangguan kesehatan), tujuan dari rehabilitasi merupakan pemulihan keadaan semula atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu agar kedepannya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat, karena itu perlu diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Dengan kebiru kimia sekaligus rehabilitasi psikis yang berakibat menghilangkan dorongan seksual pelaku.

Adanya sanksi tersebut bukan mengatasi dan mengembalikan pelaku dalam keadaan semula sebagaimana konsep rehabilitasi, tapi justru menimbulkan dampak bahaya bahkan bisa mematikan bagi seorang pelaku. Ide dasar kebiru kimia menjadi suatu upaya rehabilitasi bagi pelaku yang mengalami gangguan pedofilia sangat tidak sesuai. Juga tidak turut serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.²⁵

Bukan merehabilitasi, kandungan obat-obatan yang digunakan untuk kebiru kimia bisa menyebabkan penurunan tak hanya ditemukan pada testosteron namun juga pada estrogen. Estrogen memainkan peran penting bahkan pada pria karena memiliki peran pada tulang, fungsi otak, dan kardiovaskular. Sejumlah masalah kesehatan seperti osteoporosis, penyakit kardiovaskular, masalah glukosa dan

²⁵ Hiariej, E. O. *ibid*, h. 29

metabolisme bisa terjadi ketika seseorang mengalami kebiri kimia. Adapun akibat hal lain seperti depresi ketidaksuburan, serta anemia juga dapat muncul.²⁶

²⁶Merdeka.com, Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa yang Bisa Muncul <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-dampak-apa-yang-bisa-muncul.html> diakses. Diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pkl 22.17 WIB

BAB IV
ANALISIS HUKUM SANKSI KEBIRI KIMIAS BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Ketidakpastian Hukum Sanksi Kebiri Kimia Dengan Hierarki PerUndang-Undangan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹ Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang memerlukan persyaratan berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.² Adapun persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah

¹ Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 160.

² Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

³ *Ibid*, hlm. 39.

atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1). Berdasarkan ketentuan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*”

Pasal 28 G ayat (1) “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”

Ketentuan yang termuat dalam UUD 1945 mengenai HAM, UUD 1945 yang merupakan *basic law* Indonesia, yang artinya sebagai norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh siapapun. Melihat letaknya berada dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara sudah menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak dapat menjadi hal apapun menjadi alasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Konstitusi Negara Indonesia jelas mengakui hak atas hidup, dan hak untuk disiksa atau bebas dari penyiksaan mengutamakan hak-hak Asaasi Manusia, dalam ha ini beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilampaui ketika membentuk sebuah regulasi, yaitu adanya jenis hak-hak dari HAM yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat.

Dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya Indonesia telah mengatur penetapan peraturan perUndang-Undangan mengenai pencegahan dan pelanggaran segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Perundang-undangan itu masih perlu disempurnakan. Pada 28 Desember 1998, Presiden Ke-3 (tiga) BJ Habibie mengesahkan *Conventation Agains Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*. Si dari penetapan tersebut berwujud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang No. 39 tentang hak Asasi manusia dan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁴ Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Yang mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan :

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Adanya ketidakselarasan antar regulasi dalam mengatur sanksi kebiri kimia dengan regulasi yang ada, kebijakan sanksi kebiri kimia menimbulkan disharmonisasi peraturan perUndang-Undangan dan konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai kiblat dari segala sumber hukum Indonesia. Sanksi kebiri kimia didalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia sebagai negara hukum tidak dibenarkan. Memerhatikan jenjang tata urutan dimana norma hukum dibawah berlaku

⁴ Ahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Pragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia* (Yogyakarta: AntonyLib,2009).,hal.129.

mengacu pada norma di atasnya dimana norma di atasnya berlaku dengan mengacu pada norma yang lebih tinggi lagi. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Indonesia selain bersifat humanis melekat pada kodrat dan martabat manusia juga berketuhanan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Ada ketidaksesuaian norma tersebut berakibat terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

B. Kaitan Sanksi Kebiri Kimia Dengan Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai yang utama/*prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.⁶ Menurut Leah Levin konsep HAM mempunyai konsep dasar, yaitu :

1. Hak manusia, merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan karena dia sebagai manusia.
2. Hak hukum memiliki makna sebagai Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenai pidana pokok dan dapat

⁵ Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), 15.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

dikenai pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sanksi kebiri secara kimia tersebut telah melanggar hak dari pelaku berupa hukuman yang berupa penyiksaan secara fisik. Hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana ada pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM.

Instrumen hukum merupakan alat atau sarana sebagai dasar dari perlindungan dan penegakan hukum. Instrumen Hak Asasi Manusia berfungsi agar terwujudnya dan terjaminnya penegakan hukum dalam suatu negara. Hukum dan Hak Asasi Manusia saling terkait karena keduanya mengatur hubungan antara manusia dalam suatu negara. Instrumen hukum penegakan di Hak Asasi Manusia Di Indonesia antara lain :

1. Pancasila, sebagai dasar Negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan 2 (dua) aspek yang dibawa yaitu aspek pribadi/individuak dan aspek sosial dalam masyarakat. Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang lainnya yang tercermin dalam sila ke 2 (dua) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam ketentuan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, ada beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilampaui ketika membentuk sebuah

regulasi, yaitu adanya jenis hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat.⁷

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang Menetapkan Undang Undang Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), merupakan instrument hukum HAM Internasional.
4. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan instrumen yang melindungi dan menjamin semua hak setiap individu manusia di Indonesia.

C. Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat erat hubungannya dengan landasan Negara Indonesia yaitu Pancasila dimana tercantum dalam sila ke-dua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hak asasi manusia haruslah didapatkan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, yang menempatkan manusia pada mana ia harus mendapatkan kedudukan yang sama terutama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum hak asasi manusia sangat dihargai dan harus ditegakkan di dalam pelaksanaan kenegaraan karena penegakan hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila kemanusiaan

⁷ *Ibid.* Jimly Asshiddiqie, hlm 332.

yang beradap selaras dengan apa yang telah di bahas dalam pasal 28 A-J, bahwa terdapat semua hak-hak dasar manusia sebagai manusia seutuhnya.

Hak asasi manusia merupakan cerminan untuk semua nilai-nilai dari sila-sila pancasila, kebebasan dalam beragama, hak untuk memperoleh kehormatan dari manusia lainnya, hak untuk ikut dalam mepersatukan bangsa, hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak ditegakkan kekacauan akan terjadi dimana-mana, dan juga tidak akan adanya peri kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dalam menjalankannya penegakan hak asasi manusia maka dibentuklah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia hukuman yang diberikan Undang Undang Momor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tindakan tindakan kebiri kimia yang dinilai sebagai kekerasan yang keji dan dianggap bertentangan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 28 G ayat 2, serta tercantum juga pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Perlindungan terhadap ketidakbebasan mendasar adalah perlu bagi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan syarat bagi keadilan. Tujuan

eksistensi hukum dan peraturan adalah untuk menegakkan keadilan.⁸ Selain instrumen internasional konvensi menentang penyiksaan oleh PBB, di Indonesia sendiri telah ada suatu dokument nasional tentang larangan penjatuhan hukuman yang kejam. Hal itu disebutkan dalam konstitusi Indonesia sebagai berikut :⁹

1. Pasal 11 UUD Sementara 1950 : Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.
2. Pasal 11 dari Konstitusi RIS : Mengatur tentang hak untuk tidak disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau dihina.
3. Pasal 28 G UUD 1945 hasil amandemen : Menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat, dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
4. Pasal 28 I hasil amandemen : Menempatkan hak untuk hidup dan tidak disiksa sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam konstitusi negara Indonesia, utamanya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat pembatasan atas ketentuan HAM, jika dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi, diperkuat oleh

⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 45.

⁹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 132-133.

penempatan pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang Hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut.¹⁰ Pembentukan sebuah aturan hukum baru merupakan sesuatu yang bersifat fundamental, dan mengikat bagi seluruh warga negara, oleh karena itu perlu banyak pertimbangan dalam uji HAM secara materiil, formil, maupun sosial yang perlu dicermati secara mendalam terlebih dahulu.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional ICCPR, dimana dalam konvensi tersebut terdapat dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *No Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun¹¹ Sanksi kebiri kimia dalam hak asasi manusia dianggap sebagai penghukuman yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM.

Hak Asasi Manusia secara hukum telah diatur di dalam instrumen hukum nasional (seperti di dalam berbagai konstitusi negara), telah diatur juga dalam instrument hukum internasional, yaitu di dalam *International Bill of Human Rights*, seperti : Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*) tahun 1948, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

¹⁰ Patawari, Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen, Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.

¹¹ Institute for Criminal Justice Reform, Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, Diakses pada 18 Desember 2021, pukul 4.41 WIB.

(*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) tahun 1966, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights / ICESCR*) tahun 1966.¹² Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan Internasional tentang anti penyiksaan kaitannya dengan Penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia merupakan pelanggaran HAM yang tertuang di dalam konvenan Internasional yang mengatur larangan dalam bentuk penyiksaan, merendahkan harkat martabat manusia

Semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama di seluruh dunia, maerupakan hak universal semua manusia yang dilindungi hukum dan undang-undang nasional dan internasional. *The Universal Declaration of Human Rights* PBB Tahun 1948, yang telah dirativikasi oleh Negara Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Instrumen-instrumen yang berkenaan tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi hak-hak bagi seorang manusia dimana terdapat instrumen yang membahas tentang hukuman adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat.

¹² Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 56.

Berdasarkan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani.¹³ Sanksi kebiri kimia melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Adanya sanksi kebiri kimia bertentangan karena dianggap tidak manusiawi dan tidak menghormati kodrat manusia.

Terdapat juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri. Artinya melanjutkan keturunan adalah bagian penting dan tidak dapat dikurangi. Kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia seseorang untuk tidak disiksa. Walaupun hak asasi manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan tidak terlanggar dengan adanya hukuman kebiri, namun hak untuk tidak disiksa akan terlanggar karena hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).

Berdasarkan data World Rape Statistic tentang perkosaan di berbagai negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek jera.¹⁴

Dalam Pasal 7 (tujuh) ICCPR menyatakan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas” Dalam Deklarasi Umum HAM PPB Pasal 5 (lima) menyebutkan “tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan dengan kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan-jalan perlakuan dan atau hukum yang menghinakan.

Terdapat dalam ketentuan Pasal 3 -21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi:¹⁵

1. Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara pribadi;

¹⁴Pernyataan KPI Terhadap Hukuman Kebiri , <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadapHukuman-Kebiri-2016.pdf>, Diakse pada 6Desember 2021, pkl 4.06 WIB.

¹⁵Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan,” 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/h_0120713/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan. Diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pkl 4.12 WIB..

5. Hak atas pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak
8. Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.;
10. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak untuk bebas bergerak;
13. Hak atas suatu kebangsaan;
14. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
15. Hak untuk mempunyai hak milik;
16. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
17. Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat;
18. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
19. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sanksi kebiri kimia akan bersinggungan dengan instrumen yang menjadi dasar dalam pengaturan HAM di Indonesia. Pada tahun 1984 PBB telah mengesahkan

konvensi yang memuat prinsip-prinsip perlindungan HAM tersebut. Ada prinsip yang paling penting menegnai adanya sanksi kebiri kimia sebagai kebijakan, prinsip tersebut adalah kewajiban hukum positif dalam melindungi hak atas larangan dalam bentuk penyiksaan.

Kebiri kimia dengan menggunakan cairan antiandrogen akan mengurangi kepadatan tulang sehingga meningkatkan risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat, cairan antiandrogen juga mengurangi masa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Adanya *side effects* yang diberikan cairan anti androgen terhadap kesehatan fisik maupun mental pelaku sehingga hukuman kebiri kimia digolongkan sebagai salah satu bentuk penyiksaan yang ditentang dalam konstitusi.

Seharusnya sanksi kebiri itu sebagai kebijakan hukum pidana menggunakan prinsip-prinsip pemidanaan dan Hak asasi manusia untuk menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atau menciptakan hukum pidana yang baik dengan mengutamakan kepentingan masa sekarang dan yang akan datang. Dilihat dalam berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikas sanksi kebiri kimia melanggar hak asasi manusia, adapun segala bentuk kekerasan pada anak, terutama kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Pelaksanaan sanksi kebiri kimia dapat membuat pelaku pidana justru tidak menjadi lebih baik, dengan ditambahkannya pengumuman identitas pelaku membuat pelaku pidana ini menjadi hilang kepercayaan diri dan lebih emosional seperti dapat melakukan pidana disertai pidana lain seperti melakukan kekerasan seksual terhadap anak ditambah dengan membunuh korban anak tersebut. Pelaksanaan sanksi kebiri kimia diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku kekerasan seksual, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, tindakan kebiri kimia hanya dijatuhkan untuk jangka waktu yang terbatas dan maksimal selama dua tahun., tidak dapat dijatuhkan untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, tindakan kebiri kimia juga dilakukan bersamaan dengan rehabilitasi bagi pelaku. Ide dasar kebiri kimia adalah menjadi suatu upaya rehabilitasi bagi pelaku yang mengalami gangguan pedofilia. Tetapi setelah dua tahun berlalu, pelaksanaan sanksi kebiri kimia tersebut tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana.
2. Sanksi kebiri kimia bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Sanksi kebiri kimia tidak menysasar pada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, tetapi hanya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang secara ilmiah diragukan. Pandangan penulis sanksi kebiri kimia sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Harapan pemerintah untuk memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual hanya sebagai tindakan pembalasan saja, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Sanksi kebiri kima juga tidak mempunyai keefektivisan dalam penjatuhan sanksi pada pelaku kejahatan seksual terhadap

anak, sanksi pidana yang sudah ada sudah cukup untuk melakukan pemidanaan. Sanksi kebiri kimia yang dikenakan setelah pidana pokok selesai, sanksi pidana pada pidana pokok sudah sesuai tanpa harus menerima sanksi berupa kebiri kimia.

3. Penulis berpendapat dengan adanya sanksi kebiri kimia ini membuktikan bahwa Undang-undang bisa berlaku sedangkan masih ada UUD 1945 yang berada dipuncak hierarki perundang-undangan Indonesia yang dengan jelas terdapat muatan Hak Asasi Manusia didalamnya, dan sanksi kebiri kimia yang diberiksn pada pelaku bukanlah jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya sanksi kebiri kimia kepada pelaku. Dalam penjatuhan hukuman tambahan sanksi kebiri kimia yang melanggar kaidah Hak Asasi Manusia atau dapat dikatakan sebagai hukuman dengan tindakan penyiksaan, yaitu pidana badan dikarenakan efek samping dari obat yang digunakan pada tindakan kebiri kimia akan berpengaruh pada banyak sekali sistem tubuhnya.

B. Saran

1. Seharusnya Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus dengan memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemantauan agar setiap hakim secara konsisten menjatuhkan hukuman yang sudah jelas

terterara dalam Undang-Undang yaitu minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup bagi kejahatan perkosaan yang berulang.

2. Seharusnya Pemerintah lebih memperkuat lagi hukum pidana yang sudah ada, dan menegakkan kebijakan berbasis pembuktian dan aturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kegiatan agar masyarakat sipil memperoleh informasi, mengubah sikap dan perilaku sehingga timbul kesadaran untuk dapat membenarkan adanya segala bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, membangun sebuah sistem yang sinergis baik preventif dalam penanggulangan yang lebih mendasar mengatasi bahkan menghentikan akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang khusus dengan materi muatanpidana tentang sanksi kebiri yang dilakukan dengan time limit dua tahun setelah pidana pokok usai menurut penulis lebih baik hukuman mati daripada sanksi kebiri kimia yang tidak yang berasas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
3. Seharusnya negara lebih berfokus dalam menjamin korban menerima perlakuan restitusi dan kompensasi, akibat dari tindakan pelaku ini, restitusi dan kompensasi dengan biaya dari pelaku, korban juga harus dipulihkan hak-hak nya, jika biaya pelaku ketika negara gagal memaksa pelaku membayar, maka negara harus bertanggung jawab dalam bentuk kompensasi untuk mengganti dan memulihkan anak, karena negara telah gagal melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, gagal memberikan rasa aman pada anak-anak,

dan jauh lebih baik daripada dana yang dihabiskan negara untuk melakukan saksi kebiri kimia pada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, M Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2018. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arikunto, Suharmi, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshidiq, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2018 *Metode Riset Hukum Teori Dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015. Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, E. O., 2016, *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Komplek Gramedia, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Kusuma, ahmad, 2009 *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.
- Manulang, Fernando M, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung,
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta.
- Muladi. 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Patawari, 2012, *Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen*, Universitas Hasanudin, Makassar.
- Prasetya, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media, Bandung.
- Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Mamuji, Soerjono Soekanto, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sujatmoko, Andre, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta

Sylvia Laura L. Fuady dan Munir Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, “*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Pustaka Utami Grafiti, 2015), Yogyakarta.

Qomar, Nurul, 2019, *Hak asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Penetapan Peraturan Pemerintah Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perilindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.Sby.

D. Jurnal

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, Nomor 2, 2012.

Supiyati, Kebijakan Hukum Kebiri Kiia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Pemidanaan, Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Universitas Hukum Universitas Pamulang , ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243, Vol 3 No. 2 Desember 2021.

Tunggal S, Nathalina Naibaho *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia Jurnal Hukum & Pembangunan E-ISSN: 2503-1465 (Online), Vol 50. 2 2020.*

C. Internet

Antonius Willy Wicaksono, Skripsi, *Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://ejournal.uajy.ac.id/22471/1/1605126261.pdf>

Diakses tgl 22 September 2021. Pkl 23.43 WIB.

Noor Azizah, Skripsi, *Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo, <https://repository.ubt.ac.id/index.php?author=Noor+Azizah&search=Search>

[rch](https://repository.ubt.ac.id/index.php?author=Noor+Azizah&search=Search). Diakses pada 22 September 2021, pkl 23.56 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform, Mengenal Konvena Internasional Hak Sipil dan Politik, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>. Diakses pada tanggal 2021, pkl 4.12 WIB.

Pelaksanaan DUHAM Masih Memprhatikan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaanduham-masih-memprihatinkan--hol20713>. diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pkl 4.12 WIB.

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan) https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses pada 18 Desember 2022, kl 04.58 WIB.

Merdeka.com, Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa yang Bisa Muncul, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pkl 22.17 WIB.

Republika.co.id, *Meningkatnya Kekerasan Terhadap anak saat Pandemi*, <https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemii>, Diakses tgl 19 September 2021, pkl 22.46 WIB.

Pernyataan KPI Terhadap Hukuman Kebiri Kimia, <http://www.koalisiperempuan.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadapHukuman-Kebiri-2016.pdf>. Diakses pada 6 Desember 2021, pkl 04.06 WIB.